

**PERAN FINTECH SYARIAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM
BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
DI KABUPATEN ACEH BESAR**

**THE ROLE OF SHARIA FINTECH IN EMPOWERING MSMEs BASED ON THE
MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE IN ACEH BESAR DISTRICT**

Irham Maulidi¹, Muhammad Zulhilmi², Jalaluddin³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email: 231008017@student.ar-raniry.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran fintech syari'ah dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan kerangka maqashid syari'ah. Kajian ini tidak hanya menyoroti aspek kepatuhan formal terhadap prinsip syari'ah, tetapi juga dampaknya terhadap perlindungan harta (hifz al-mal), peningkatan kesejahteraan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan pelaku UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pelaku UMKM sebagai informan utama, serta didukung oleh perbankan syari'ah dan analisis kebijakan sebagai informan pendukung. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syari'ah mempermudah transaksi digital, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Dalam perspektif maqashid syari'ah, implementasinya mencerminkan upaya perlindungan aset usaha dan penguatan kapasitas ekonomi, meskipun belum optimal dan merata. Kendala utama meliputi keterbatasan literasi digital dan hambatan teknis layanan. Penelitian ini menegaskan bahwa fintech syari'ah memiliki potensi strategis dalam mendukung keberlanjutan UMKM dengan dukungan sinergi dan peningkatan literasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Fintech, Pemberdayaan, UMKM, Maqashid Syari'ah

ABSTRACT

This study analyzes the role of Islamic fintech in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Aceh Besar Regency using the maqashid sharia framework. The study not only highlights formal compliance with sharia principles but also examines its impact on wealth protection (hifz al-mal), welfare improvement, and the strengthening of financial literacy and inclusion among MSME actors. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with MSME actors as primary informants, supported by Islamic banking representatives and policy analysts as secondary informants. Data were collected through interviews and documentation and analyzed systematically using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that Islamic fintech facilitates digital transactions, enhances financial management efficiency, and expands access to financing for MSMEs. From the maqashid sharia perspective, its implementation reflects efforts toward asset protection and the strengthening of economic capacity, although it remains uneven and not yet optimal. The main challenges include limited digital literacy and technical service constraints. This study affirms that Islamic fintech holds strategic potential in supporting MSME sustainability through stronger collaboration and continuous literacy improvement.

Keywords: Fintech, Empowerment, MSMEs, Maqashid Shariah

A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di Indonesia, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Dengan tersebar luasnya UMKM ke seluruh pelosok wilayah, mereka tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan serta mengurangi kesenjangan sosial antar wilayah.¹

Meningkatnya peran UMKM menjadi semakin penting di tengah dinamika globalisasi, perubahan teknologi, dan berbagai tantangan ekonomi seperti krisis finansial maupun pandemi. UMKM terbukti lebih fleksibel dan resilien dalam menghadapi tekanan ekonomi dibandingkan dengan usaha besar.² Oleh karena itu, penguatan UMKM merupakan langkah strategis untuk mendukung terciptanya ekonomi nasional yang melibatkan seluruh pelaku ekonomi, berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai perubahan dan tekanan eksternal.

Hal ini juga tercermin pada struktur perekonomian di Provinsi Aceh, di mana UMKM menjadi tulang punggung utama aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Aceh, jumlah UMKM di Aceh mencapai 424.850 unit usaha yang terdiri dari 423.178 usaha mikro, 1.470 usaha kecil, dan 202 usaha menengah. Jika dirata-ratakan, setiap kabupaten/kota di Aceh memiliki sekitar 19.311 unit UMKM. Sebaran UMKM terbesar berada di wilayah pesisir timur dan kawasan sekitar ibu kota provinsi, termasuk Kabupaten Aceh Besar, Banda Aceh, Bireuen, Pidie, Aceh Timur, dan Aceh Utara, yang secara kumulatif mencapai lebih dari 46 persen dari total UMKM di Aceh.³

Berkaitan dengan konteks wilayah penelitian, data terbaru menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar mencapai sekitar 4.455 unit usaha yang tersebar pada berbagai sektor ekonomi seperti perdagangan, kuliner, pertanian, perikanan, serta industri rumah tangga. Dominasi usaha mikro masih menjadi karakter utama struktur UMKM di daerah ini, yang mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor usaha skala kecil sebagai sumber penghidupan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya dukungan akses pembiayaan, penguatan kapasitas usaha, serta pemanfaatan teknologi keuangan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.⁴

Kabupaten Aceh Besar memiliki karakteristik UMKM yang beragam, meliputi sektor perdagangan, kuliner, pertanian, perikanan, serta industri rumah tangga. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, sebagian besar UMKM di wilayah ini masih menghadapi keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya akses terhadap lembaga pembiayaan

¹ Hazmatul Khumairo, Hersiyah, and Mashudi, "Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): 22–32.

² Tulus Tambunan, *UMKM Di Indonesia: Masalah Dan Kebijakan* (Jakarta: Ghania Indonesia, 2019).

³ Data dari JDIH BPK (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan) di akses pada laman web <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/01/UMKM.pdf?utm.com>.

⁴ Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar tercatat ± 4.455 unit usaha berdasarkan statistik terbaru yang tersedia pada Jaringan Informasi UMKM Aceh (data per kabupaten). <http://DATAKUMKM.ACEHPROV.GO.ID> (diakses tanggal 18 Februari 2026).

formal. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM belum mampu meningkatkan skala usaha dan daya saing secara berkelanjutan. Dalam praktiknya, keterbatasan akses pembiayaan formal tersebut mendorong sebagian pelaku UMKM untuk memanfaatkan sumber pendanaan non formal seperti rentenir, yang umumnya menggunakan sistem bunga tinggi tanpa mempertimbangkan kemampuan usaha debitur.

Perkembangan teknologi digital kemudian melahirkan inovasi di sektor keuangan yang dikenal dengan istilah *financial technology (Fintech)*. *Fintech* menawarkan layanan keuangan berbasis teknologi yang lebih cepat, praktis, dan mudah diakses dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks pembiayaan UMKM, *fintech* khususnya melalui model *peer-to-peer (P2P) lending* dan *crowdfunding* dipandang mampu menjembatani kesenjangan akses permodalan yang selama ini dialami oleh pelaku usaha kecil dan menengah.⁵

Sejalan dengan transformasi digital tersebut, sebagian UMKM di Kabupaten Aceh Besar mulai memanfaatkan layanan fintech, terutama pada sistem pembayaran non-tunai. Data pemerintah daerah dan otoritas keuangan menunjukkan adanya peningkatan jumlah UMKM pengguna layanan keuangan digital, meskipun tingkat adopsinya belum merata karena dipengaruhi oleh literasi digital, kepercayaan terhadap sistem keuangan berbasis teknologi, serta pemahaman terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, pemetaan jumlah UMKM pengguna fintech di Aceh Besar menjadi penting untuk menilai efektivitas pemanfaatan teknologi keuangan dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁶

Dalam penelitian ini, ruang lingkup fintech dibatasi pada penggunaan layanan pembiayaan dan pembayaran digital (*digital payment*) seperti QRIS, dompet elektronik (*e-wallet*), *mobile banking*, *virtual account (VA)*, uang elektronik (*e-money*), serta fasilitas *paylater*. Pembatasan ini dilakukan karena layanan pembayaran digital merupakan bentuk *fintech* yang paling umum digunakan oleh pelaku UMKM dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Dengan demikian, setiap UMKM yang menggunakan salah satu instrumen pembayaran digital tersebut dikategorikan sebagai UMKM yang memanfaatkan *fintech*, sehingga variabel penelitian menjadi lebih terukur secara empiris dan terfokus secara konseptual.⁷

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, hadir pula *fintech syari'ah* sebagai bentuk integrasi antara teknologi keuangan modern dan prinsip-prinsip *syari'ah*. *fintech syari'ah* beroperasi dengan menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, serta menggunakan akad-akad yang dibenarkan secara *syari'ah* seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah*. Di Indonesia, penyelenggaraan *fintech syari'ah* telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.⁸

⁵ Andriyanto, I. & Huda, "Fintech Syariah: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024* yang menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%, di akses <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-yang-Terjaga-dan-Kinerja-Intermediasi-yang-Kuat-Sebagai-Daya-Dukung-Perekonomian-Nasional.aspx> (diakses tanggal 18 Februari 2026).

⁷ Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025* sebagai arah kebijakan sistem pembayaran untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital, tersedia di <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx> (diakses tanggal 18 Februari 2026).

⁸ Eri Firmansyah and Muhammad Anwar, "Islamic Financial Technology (*Fintech*): Its Challenges and Opportunities," *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2019.

Bagi masyarakat Aceh, keberadaan *fintech syari'ah* memiliki urgensi tersendiri mengingat Aceh merupakan daerah yang secara formal menerapkan syariat Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 menegaskan bahwa seluruh aktivitas muamalah harus bebas dari unsur *maisir, gharar, tadlis*, dan *riba*.⁹ Selain itu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mengatur bahwa seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh, baik bank maupun non-bank, wajib berlandaskan prinsip *syari'ah*.¹⁰ Dalam konteks ini, *fintech syari'ah* seharusnya menjadi alternatif pembiayaan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

Meskipun secara normatif *fintech syari'ah* dirancang untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan selaras dengan prinsip-prinsip *syari'ah*, realitas implementasinya di lapangan belum sepenuhnya dapat dipastikan. Masih terdapat indikasi bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami secara utuh akad pembiayaan yang digunakan, mekanisme bagi hasil, serta risiko yang melekat dalam layanan *fintech syari'ah*. Di sisi lain, efektivitas *fintech syari'ah* dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan tidak hanya sebagai penyedia akses modal jangka pendek masih memerlukan kajian empiris yang lebih mendalam.

Penggunaan kerangka *maqashid syariah* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan teoritis bahwa keberhasilan *fintech syariah* tidak hanya diukur dari kepatuhan formal terhadap akad dan ketentuan regulatif, tetapi juga dari kemampuannya merealisasikan kemaslahatan sosial-ekonomi bagi pelaku UMKM. Perspektif *maqashid syariah* memberikan landasan analitis yang komprehensif dalam menilai perlindungan harta, peningkatan kesejahteraan, penguatan literasi keuangan, serta terwujudnya keadilan dalam praktik transaksi ekonomi. Kerangka *maqashid syariah* memiliki relevansi konseptual dan operasional untuk menelaah kontribusi *fintech* secara menyeluruh terhadap keberlanjutan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, aktivitas ekonomi idealnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan yang mencakup perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, *fintech syari'ah* tidak cukup dinilai dari aspek kepatuhan formal terhadap akad *syari'ah* semata, melainkan juga dari dampaknya terhadap keadilan pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, kesejahteraan pelaku UMKM, serta keberlanjutan usaha.¹¹

Allah SWT. berfirman dalam Surah An Nahl ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

⁹ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014).

¹⁰ Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah* (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2018).

¹¹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, “Menggalai Konsep *Maqashid Syariah*: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam” 10, no. 01 (2024): 807–820.

QS. An-Nahl ayat 90 dipahami oleh para mufasir sebagai ayat yang merangkum seluruh prinsip dasar syariat Islam. Menurut Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, ayat ini mencakup perintah terhadap seluruh bentuk kebaikan dan larangan terhadap seluruh bentuk kejahatan, sehingga menjadi fondasi utama dalam perwujudan *maqashid syari'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana praktik *fintech syari'ah* telah mencerminkan tujuan-tujuan *maqashid syari'ah* serta mengungkap potensi kesenjangan antara konsep ideal dan realitas implementasi di lapangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syari'ah* dalam mendukung dan memberdayakan usaha mereka; 2) Untuk menilai sejauh mana implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM telah mencerminkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*; dan 3) Untuk mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam implementasi *fintech syari'ah* yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan.

B. PEMBAHASAN

1. Pengalaman Serta Persepsi Pelaku UMKM dan Pihak Terkait Terhadap Peran *Fintech Syariah* Dalam Mendukung dan Memberdayakan Usaha di Kabupaten Aceh Besar

Pembahasan mengenai pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syari'ah* menjadi penting untuk melihat sejauh mana implementasi *fintech syari'ah* benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha. Perspektif pelaku UMKM memberikan gambaran empiris tentang bagaimana layanan *fintech syari'ah* digunakan dalam praktik, serta dampaknya terhadap pengelolaan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha itu sendiri. Oleh karena itu, hasil penelitian pada rumusan masalah ini difokuskan pada pengalaman langsung pelaku UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan digital berbasis *syari'ah*.

Wawancara dengan pelaku UMKM Rizki Fadhly selaku Owner Waroeng Guritno (pengusaha mie aceh) terkait dengan peran *fintech syari'ah* dalam mendukung dan memberdayakan UMKM di Kabupaten Aceh Besar.

“Sejak pertama kali memulai usaha, saya sudah menggunakan layanan keuangan online. Bagi saya, penggunaan layanan keuangan digital ini sangat membantu dalam mengembangkan usaha, terutama dalam hal pengelolaan modal dan transaksi usaha sehari-hari. Penggunaan layanan digital berbasis *syari'ah* memberikan transparansi dalam mengelola keuangan usaha, sehingga saya bisa memantau pemasukan dan pengeluaran secara lebih jelas dan teratur. Selain itu, sebagai pelaku UMKM saya juga merasa lebih tenang karena layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan tidak mengandung unsur riba. Kebetulan saya juga tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sehingga saya banyak mendapatkan ilmu dan edukasi dari kawan-kawan sejawat terkait pengelolaan usaha dan keuangan. Dari sisi kebutuhan rumah tangga, Alhamdulillah sejauh ini saya merasa sangat tercukupi dan usaha dapat berjalan dengan stabil.

¹² Ibn Kathīr, Ismā‘īl ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Jil. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Untuk kendala dalam penggunaan layanan *fintech syari'ah*, sejauh ini saya tidak mengalami hambatan yang berarti.”¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan *fintech syari'ah* telah menjadi bagian penting dalam perjalanan usaha Rizki Fadhly sejak tahap awal pendirian usaha. Pengalaman ini menunjukkan bahwa *fintech syari'ah* tidak hanya digunakan sebagai solusi ketika usaha mengalami keterbatasan modal, tetapi juga sebagai sarana pendukung pengelolaan usaha secara berkelanjutan. Transparansi keuangan yang diperoleh melalui layanan digital *syari'ah* memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengontrol arus kas usaha dan mengambil keputusan bisnis secara lebih rasional.

Keterlibatan Rizki Fadhly dalam jejaring organisasi pengusaha seperti HIPMI turut memperkuat efektivitas pemanfaatan *fintech syari'ah*. Edukasi dan pertukaran pengalaman dengan sesama pengusaha mendorong peningkatan literasi keuangan dan pemahaman terhadap teknologi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syari'ah* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan lingkungan usaha.

Dampak positif *fintech syari'ah* juga terlihat pada aspek kesejahteraan pelaku UMKM. Stabilitas usaha yang dirasakan oleh Rizki Fadhly berkontribusi terhadap terpenuhinya kebutuhan rumah tangga secara layak. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberdayaan UMKM melalui *fintech syari'ah* memiliki implikasi yang lebih luas, tidak hanya pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup pelaku usaha dan keluarganya.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan teori *fintech syari'ah* yang menempatkan teknologi keuangan berbasis prinsip *syari'ah* sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kebermanfaatan, dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar keuntungan finansial. Oleh karena itu, peningkatan kualitas hidup pelaku UMKM sebagai dampak pemanfaatan *fintech syari'ah* dapat dipahami sebagai perwujudan tujuan kesejahteraan dalam sistem keuangan syariah yang mendorong inklusi keuangan sekaligus keberlanjutan sosial.¹⁴

Ketiadaan kendala yang dirasakan oleh narasumber dalam penggunaan *fintech syari'ah* menunjukkan bahwa bagi pelaku UMKM yang memiliki literasi digital yang memadai, layanan *fintech syari'ah* dapat diimplementasikan secara optimal. Hal ini memperkuat temuan penelitian bahwa *fintech syari'ah* berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan UMKM yang efektif, khususnya ketika didukung oleh edukasi, jejaring usaha, dan pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip *syari'ah*.

Dalam memahami pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syari'ah*, penelitian ini juga mewawancarai Andre Fahreza selaku pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa penjualan pulsa dan layanan transaksi digital. Pengalaman Andre Fahreza memberikan gambaran bagaimana *fintech syari'ah* tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi, tetapi juga mendorong diversifikasi usaha dan peningkatan kapasitas ekonomi pelaku UMKM. Wawancara dengan Andre Fahreza selaku Owner Andre Cell (penjual pulsa) terkait dengan pengalaman penggunaan *fintech syari'ah* dalam mendukung usaha.

¹³ Rizki Fadhly, Owner Waroeng Guritno (Pengusaha Mie Aceh), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

¹⁴ Riyasni, S. (2023). *Pengaruh financial technology (fintech) syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Padangsidempuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).

“Sebelum memakai layanan keuangan online, usaha saya hanya mengandalkan penjualan pulsa kartu dan voucher internet. Seiring berjalannya waktu saya berinovasi untuk memulai jasa pengiriman, baik itu antar bank ataupun transaksi e-wallet. Alhamdulillah dari situ kondisi ekonomi saya meningkat. Layanan *fintech* ini membuat usaha saya semakin berkembang, baik dari segi transaksi maupun kepraktisan dalam payment. Untuk pendapatan juga Alhamdulillah banyak meningkat”.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa *fintech syari'ah* berperan sebagai pemicu inovasi usaha bagi pelaku UMKM. Andre Fahreza tidak hanya memanfaatkan layanan *fintech syari'ah* untuk memperlancar transaksi yang telah berjalan, tetapi juga mengembangkan lini usaha baru yang sebelumnya tidak dijalankan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *fintech syari'ah* dipersepsikan sebagai peluang strategis untuk memperluas model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing usaha di tengah dinamika ekonomi digital. Pemanfaatan *fintech syari'ah* tidak sekadar berdampak pada aspek kemudahan transaksi, tetapi juga mendorong transformasi pola pengelolaan usaha menuju arah yang lebih inovatif dan adaptif.

Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa keberadaan *fintech syari'ah* mampu membuka ruang kreativitas ekonomi bagi pelaku UMKM melalui pemanfaatan teknologi keuangan yang fleksibel dan mudah diakses. Inovasi usaha yang muncul setelah penggunaan *fintech syari'ah* menunjukkan adanya perubahan orientasi pelaku usaha dari sekadar mempertahankan keberlangsungan usaha menuju upaya ekspansi dan diversifikasi sumber pendapatan. Hal ini menandakan bahwa *fintech syari'ah* memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mendorong kemandirian serta ketahanan usaha dalam menghadapi persaingan pasar.

Secara teoritis, fenomena tersebut sejalan dengan pandangan bahwa transaksi *fintech syari'ah* yang berbasis akad tijarah dan dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* mengandung tujuan kemaslahatan, khususnya dalam menjaga dan mengembangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Orientasi kemaslahatan ini menegaskan bahwa praktik keuangan *syari'ah* tidak hanya berfokus pada aspek legalitas akad, tetapi juga pada dampak nyata terhadap keberlanjutan usaha, peningkatan produktivitas, serta perluasan peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil.¹⁶

Selain itu *fintech* juga dipahami memiliki peran signifikan dalam mendukung perkembangan UMKM melalui perluasan akses layanan keuangan, peningkatan efisiensi transaksi, serta penciptaan peluang usaha baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut memperlihatkan bahwa integrasi teknologi keuangan dengan aktivitas UMKM dapat memperkuat daya saing usaha sekaligus mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.¹⁷

Persepsi positif terhadap *fintech syari'ah* juga tercermin dari kemudahan dan kepraktisan sistem pembayaran digital yang dirasakan oleh narasumber. Layanan transaksi antar bank dan e-wallet memungkinkan usaha berjalan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan.

¹⁵ Andre Fahreza, Owner Andre Cell (Penjual Pulsa), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

¹⁶ Dodi Yarli, “Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2018): 246.

¹⁷ Wahid Wachyu Adi Winarto, “Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM),” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 3, no. 1 (2020): 61–73, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.

Dengan demikian, *fintech syari'ah* tidak hanya mendukung keberlangsungan usaha, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM secara nyata.

Untuk melengkapi gambaran mengenai pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syari'ah*, penelitian ini juga melibatkan pihak perbankan *syari'ah* sebagai institusi utama penyalur pembiayaan. Perspektif bank menjadi penting karena bank tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai pengambil kebijakan operasional dalam menentukan model pembiayaan yang dianggap efektif, aman, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pandangan bank dapat memberikan pemahaman yang lebih seimbang antara idealitas *fintech syari'ah* dan realitas implementasinya di lapangan. Wawancara dengan Nurbaiti selaku pihak Bank Syari'ah Indonesia (BSI) terkait peran *fintech syari'ah* dalam mendukung UMKM.

“Pada dasarnya, saat ini kami sudah tidak lagi menyediakan layanan digital untuk penguatan modal UMKM karena dianggap sangat merepotkan. UMKM itu kan tidak hanya dari kalangan anak muda saja, ada juga pelaku UMKM dari generasi X yang bisa dibilang masih gagap teknologi. Bahkan dari generasi milenial pun masih ada beberapa yang gaptek, sehingga penerapan digitalisasi untuk permodalan cukup sulit dikembangkan”.¹⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memandang keberagaman karakteristik pelaku UMKM sebagai faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penerapan *fintech syari'ah*. Digitalisasi pembiayaan dinilai belum mampu menjawab kebutuhan seluruh segmen UMKM, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Hal ini memperlihatkan bahwa persepsi positif terhadap *fintech syari'ah* tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada usia, latar belakang pendidikan, dan tingkat literasi digital pelaku usaha.

Dari sudut pandang bank, kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan pembiayaan berbasis digital. Alih-alih mempercepat proses pemberdayaan, digitalisasi justru berpotensi menambah beban administratif dan operasional apabila tidak diimbangi dengan kesiapan pengguna. Oleh karena itu, bank cenderung bersikap realistis dengan menyesuaikan layanan pembiayaan terhadap kemampuan mayoritas UMKM, bukan semata-mata mengikuti perkembangan teknologi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan berbasis digital pada sektor perbankan tidak selalu secara otomatis mempercepat proses pemberdayaan UMKM, melainkan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan pengguna dan kapasitas operasional lembaga keuangan. Meskipun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 angka 3 menegaskan bahwa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi dirancang untuk mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman melalui sistem elektronik guna meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan, dalam praktiknya bank memandang bahwa digitalisasi juga berpotensi menambah beban administratif, kebutuhan verifikasi, serta penyesuaian sistem apabila tidak diimbangi dengan literasi digital nasabah. Oleh karena itu, sikap realistis bank yang menyesuaikan layanan pembiayaan dengan kemampuan mayoritas UMKM mencerminkan upaya

¹⁸ Nurbaiti Akmal, Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

menjaga keseimbangan antara dorongan regulasi menuju digitalisasi layanan keuangan dan prinsip kehati-hatian dalam memastikan efektivitas pemberdayaan ekonomi.¹⁹

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara pelaku UMKM yang telah terbiasa menggunakan layanan digital dan pihak bank yang harus melayani UMKM dalam skala yang lebih luas dan beragam. Dengan demikian, peran *fintech syari'ah* dalam mendukung UMKM menurut perspektif bank masih bersifat terbatas dan selektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM dan pihak perbankan *syari'ah*, dapat dipahami bahwa pengalaman dan persepsi terhadap peran *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM bersifat tidak seragam. Dari sisi pelaku UMKM yang telah memiliki literasi digital dan pengalaman menggunakan layanan keuangan digital *syari'ah*, *fintech syari'ah* dipersepsikan sebagai instrumen yang membantu pengelolaan usaha secara lebih transparan, praktis, dan terkontrol. Pengalaman tersebut membentuk persepsi positif bahwa *fintech syari'ah* berperan sebagai pendukung pertumbuhan usaha dan stabilitas ekonomi pelaku UMKM.

Namun dari perspektif perbankan *syari'ah*, persepsi terhadap peran *fintech syari'ah* dibentuk oleh pengalaman institusional dalam melayani UMKM dengan karakteristik yang beragam. Pihak bank memandang bahwa tidak semua pelaku UMKM siap untuk menggunakan layanan keuangan digital, sehingga peran *fintech syari'ah* dalam mendukung UMKM dinilai belum optimal dan belum dapat diterapkan secara merata. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa pengalaman personal pelaku UMKM dan pengalaman kelembagaan bank membentuk penilaian yang berbeda terhadap peran *fintech syari'ah*. *Fintech syari'ah* dipersepsikan positif oleh UMKM yang siap secara literasi dan akses, namun masih dipandang terbatas oleh pihak bank yang harus mempertimbangkan kondisi mayoritas UMKM.

Untuk memperkuat pemahaman mengenai pengalaman dan persepsi pelaku UMKM terhadap peran *fintech syari'ah*, penelitian ini juga melibatkan narasumber dari sisi kebijakan dan pendamping UMKM. Perspektif ini penting untuk melihat bagaimana *fintech syari'ah* dipahami tidak hanya oleh pelaku usaha secara individual, tetapi juga oleh pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan pendampingan UMKM. Wawancara dengan Alfizal selaku Analis Kebijakan dan Amri selaku Konsultan UMKM terkait pemanfaatan keuangan digital bagi UMKM.

“Pada dasarnya pihak UMKM sangat mendukung pemanfaatan keuangan digital. Bentuk dukungannya bisa berupa diadakannya pelatihan kepada pelaku UMKM agar mereka mampu memahami dan menggunakan layanan keuangan digital dengan baik.”²⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara umum terdapat persepsi positif terhadap peran *fintech syari'ah* dan keuangan digital dalam mendukung UMKM. Dukungan ini sejalan dengan pengalaman pelaku UMKM seperti Rizki Fadhly dan Andre Fahreza yang merasakan langsung manfaat *fintech syari'ah* dalam mengembangkan usaha. Namun, Alfizal dan Amri menekankan bahwa persepsi positif tersebut perlu diiringi dengan proses edukasi dan pendampingan agar pemanfaatan keuangan digital benar-benar memberikan dampak produktif. Persepsi terhadap *fintech syari'ah* cenderung positif di berbagai level, baik pelaku UMKM, konsultan, maupun analis kebijakan. Namun, persepsi tersebut bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan pendampingan yang diterima oleh pelaku UMKM.

¹⁹Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3

²⁰Alfizal dan Amri, Analis Kebijakan dan Konsultan UMKM, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

2. Implementasi *Fintech Syariah* dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar Ditinjau dari Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Pembahasan mengenai implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana praktik yang dijalankan di lapangan telah mencerminkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* menekankan tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat *fintech syari'ah* dari sisi kemudahan dan manfaat ekonomi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh.

Wawancara dengan pelaku UMKM Rizki Fadhly selaku Owner Guritno (pengusaha mie Aceh) terkait dengan implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah* di Kabupaten Aceh Besar. "Sejak awal menggunakan layanan keuangan digital *syari'ah*, saya merasa lebih tenang dalam menjalankan usaha karena akad yang digunakan jelas dan sesuai dengan prinsip *syari'ah*. Bagi saya, hal ini penting karena usaha yang dijalankan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga keberkahan. Dengan sistem digital *syari'ah*, pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan tertata, sehingga saya bisa menjaga harta usaha dengan baik. Selain itu, usaha yang berjalan stabil juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjaga keseimbangan antara usaha dan kehidupan keluarga".²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, implementasi *fintech syari'ah* yang dirasakan oleh Rizki Fadhly menunjukkan kesesuaian dengan beberapa prinsip utama *maqashid syari'ah*. Dari aspek *hifz ad-din* (perlindungan agama), penggunaan layanan *fintech syari'ah* memberikan rasa aman dan ketenangan batin bagi pelaku UMKM karena transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur riba dan menggunakan akad yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa *fintech syari'ah* telah menjalankan fungsinya dalam membantu pelaku UMKM menjalankan usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, dari aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta), transparansi pengelolaan keuangan yang diperoleh melalui layanan digital *syari'ah* memungkinkan pelaku UMKM untuk menjaga dan mengelola harta usaha secara lebih baik. Pencatatan keuangan yang rapi dan sistematis membantu mencegah penyalahgunaan dana serta mendukung keberlangsungan usaha. Temuan ini menunjukkan bahwa *fintech syari'ah* berkontribusi dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan aset usaha pelaku UMKM.

Dari sisi *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), kestabilan usaha yang dirasakan oleh Rizki Fadhly berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga. Usaha yang berjalan dengan baik memungkinkan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga secara layak, sehingga memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi bagi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM melalui *fintech syari'ah* memiliki implikasi sosial yang positif.

Sementara itu, aspek *hifz al-'aql* (perlindungan akal) tercermin dari meningkatnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi digital. Meskipun tidak secara formal melalui pelatihan dari penyedia *fintech*, pengalaman Rizki Fadhly yang didukung

²¹Rizki Fadhly, Owner Waroeng Guritno (Pengusaha Mie Aceh), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

oleh jejaring usaha seperti HIPMI menunjukkan adanya proses pembelajaran dan peningkatan literasi keuangan. Hal ini memperkuat peran *fintech syari'ah* sebagai sarana edukatif yang mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM. Pengalaman Rizki Fadhly memperlihatkan bahwa *fintech syari'ah* tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung tercapainya kemaslahatan yang lebih luas sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Implementasi *fintech syari'ah* dalam perspektif *maqashid syari'ah* menekankan kesesuaian praktik ekonomi dengan tujuan syariat Islam, yaitu tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Oleh karena itu, pengalaman Andre Fahreza menjadi relevan untuk melihat sejauh mana *fintech syari'ah* telah memenuhi tujuan tersebut dalam praktik pemberdayaan UMKM. Wawancara dengan Andre Fahreza selaku Owner Andre Cell terkait implementasi *fintech syari'ah*.

“Penggunaan *fintech syari'ah* bisa memberikan ketenangan dan keamanan, terlebih lagi karena regulator baik itu BSI ataupun e-wallet lainnya telah diawasi oleh OJK, dan BSI khususnya juga berada di bawah pengawasan DSN MUI. Dari pihak BSI juga ada bidang khusus yang menangani agen smart seperti kami ini, mereka sebulan sekali memberikan edukasi atau penjelasan terkait *fintech syari'ah* ini. Saya merasa lebih aman dan tenang”.²²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa implementasi *fintech syari'ah* telah mencerminkan prinsip *hifz ad-din* (perlindungan agama), karena pelaku UMKM merasa yakin bahwa layanan yang digunakan sesuai dengan prinsip *syari'ah* dan diawasi oleh otoritas resmi. Rasa aman dan ketenangan yang dirasakan menunjukkan bahwa aspek spiritual dan etika menjadi pertimbangan penting dalam aktivitas ekonomi pelaku UMKM.

Dari aspek *hifz al-'aql* (perlindungan akal), adanya edukasi rutin dari pihak bank kepada agen smart seperti Andre Fahreza menunjukkan bahwa *fintech syari'ah* tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan literasi keuangan pelaku UMKM. Edukasi ini membantu pelaku usaha dalam memahami mekanisme layanan, risiko, serta prinsip *syari'ah* yang mendasarinya.

Temuan tersebut selaras dengan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* dalam implementasi *fintech syari'ah* yang menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental kehidupan manusia, termasuk jiwa dan keturunan, melalui sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dengan demikian, stabilitas ekonomi keluarga yang lahir dari pemanfaatan *fintech syari'ah* dapat dipahami sebagai bentuk konkret realisasi tujuan syariah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi sosial ekonomi umat.²³

Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, implementasi suatu sistem ekonomi tidak hanya dinilai dari kecanggihan teknologi, tetapi dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pihak bank dalam memilih mekanisme pembiayaan menjadi relevan untuk dianalisis sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat Islam dalam pemberdayaan UMKM. Wawancara dengan Nurbaiti selaku pihak Bank Syari'ah Indonesia (BSI).

“Karena kondisi tersebut, sekarang kami lebih fokus ke pembiayaan manual. Pelaku UMKM datang langsung ke bank, kemudian dilakukan survei, setelah itu baru diberikan modal. Dengan

²² Andre Fahreza, Owner Andre Cell (Penjual Pulsa), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

²³ Nirma Shalwa dan Baidhowi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Tashdiq* 15, no. 1 (2025): 125–126.

cara ini kami menilai proses pembiayaan lebih efektif dan bisa menjangkau semua kalangan UMKM".²⁴

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pihak bank memaknai implementasi pembiayaan *syari'ah* secara lebih substantif, bukan sekadar berbasis teknologi. Pendekatan manual dinilai lebih mampu menghadirkan kemaslahatan karena dapat menjangkau pelaku UMKM dari berbagai latar belakang tanpa diskriminasi kemampuan digital. Hal ini sejalan dengan prinsip *hifz al-'aql*, karena pelaku UMKM tidak dipaksa menggunakan sistem yang belum sepenuhnya dipahami.

Proses survei langsung yang dilakukan oleh bank mencerminkan upaya menjaga *hifz al-mal*, baik bagi bank maupun pelaku UMKM. Dengan memahami kondisi usaha secara langsung, risiko kesalahan penyaluran dana dapat diminimalkan, sehingga harta yang disalurkan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Pendekatan ini juga berkontribusi terhadap *hifz an-nafs*, karena memberikan rasa aman dan kepastian bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan.

Selain itu mekanisme survei langsung juga berkontribusi terhadap *hifz an-nafs*, sebab memberikan rasa aman, kepastian, serta kepercayaan bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan. Kepastian bahwa pembiayaan diberikan berdasarkan penilaian riil terhadap kondisi usaha menciptakan hubungan yang lebih adil antara bank dan nasabah, sehingga mengurangi potensi kerugian, tekanan ekonomi, maupun ketidakpastian yang dapat berdampak pada keberlangsungan kehidupan pelaku usaha dan keluarganya. Dengan demikian, praktik tersebut menunjukkan bahwa prosedur operasional pembiayaan syariah memiliki dimensi perlindungan sosial selain fungsi finansial.

Temuan ini sejalan dengan analisis *maqāsid al-syarī'ah* dalam inklusi keuangan digital yang menegaskan bahwa peran fintech syariah dan lembaga keuangan syariah tidak hanya memperluas akses layanan keuangan, tetapi juga menjaga kemaslahatan melalui perlindungan harta, keamanan ekonomi, serta keberlangsungan hidup masyarakat. Perspektif ini menempatkan setiap mekanisme penyaluran pembiayaan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan syariah secara komprehensif, sehingga praktik survei langsung dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nyata nilai *hifz al-māl* dan *hifz an-nafs* dalam sistem keuangan syariah kontemporer.²⁵

Meskipun pembiayaan dilakukan secara manual, pihak bank menilai bahwa tujuan *maqashid syari'ah* tetap tercapai. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *fintech syari'ah* tidak selalu identik dengan digitalisasi penuh, melainkan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang kontekstual dan adaptif sesuai dengan kondisi masyarakat.

Ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan pemenuhan tujuan syariat yang bersifat parsial dan kontekstual. Dari sisi pelaku UMKM, penggunaan *fintech syari'ah* dirasakan telah mencerminkan prinsip perlindungan agama (*hifz ad-din*) melalui penggunaan akad yang sesuai *syari'ah* dan terhindar dari unsur riba. Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan juga mencerminkan perlindungan harta (*hifz al-mal*), sementara stabilitas usaha berdampak pada pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai bagian dari perlindungan jiwa dan keturunan (*hifz an-nafs* dan *an-nasl*).

²⁴ Nurbaiti Akmal, Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

²⁵ Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

Dari sudut pandang pihak perbankan, implementasi pembiayaan berbasis digital belum sepenuhnya dianggap sebagai pendekatan yang paling maslahat. Bank memandang bahwa pembiayaan manual justru lebih sesuai dengan *maqashid syari'ah* karena mampu menjangkau pelaku UMKM secara lebih luas dan tidak menimbulkan beban kognitif bagi UMKM yang belum siap secara digital. Pendekatan ini dinilai menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menghindari potensi mudharat akibat kesalahan penggunaan teknologi. Implementasi yang lebih inklusif masih memerlukan penyesuaian dengan kondisi sosial dan kapasitas pelaku UMKM.

Peningkatan pendapatan serta stabilitas usaha yang dialami pelaku UMKM mencerminkan terpenuhinya aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) sekaligus *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* (perlindungan jiwa dan keturunan). Usaha yang berkembang secara berkelanjutan memberikan jaminan ekonomi bagi pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan keluarga, menciptakan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari, serta memungkinkan perencanaan keberlanjutan usaha di masa depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat *fintech syari'ah* tidak hanya berada pada ranah peningkatan akses pembiayaan, tetapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan sosial yang lebih luas bagi pelaku usaha dan keluarganya.

Secara konseptual temuan tersebut selaras dengan kajian terdahulu yang menempatkan *fintech syari'ah* sebagai instrumen inklusi keuangan yang berorientasi pada pencapaian *maqāsid syariah*, khususnya dalam menjaga harta, menjamin keberlangsungan hidup, serta memperkuat ketahanan keluarga melalui sistem keuangan yang adil dan produktif. Perspektif ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syari'ah* tidak hanya diukur dari efisiensi layanan atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana teknologi keuangan tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan komprehensif bagi masyarakat serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkeadilan.²⁶

Peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha yang terwujud melalui pemanfaatan *fintech syari'ah* dapat dipahami sebagai bentuk konkret realisasi tujuan syariah dalam bidang ekonomi, di mana perlindungan terhadap harta terintegrasi dengan perlindungan kehidupan dan keberlanjutan generasi. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik *fintech syari'ah* dalam konteks pemberdayaan UMKM telah mencerminkan implementasi *maqāsid al-syari'ah* secara cukup komprehensif, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian mengenai hubungan antara fintech syari'ah, inklusi keuangan, keberlanjutan usaha, serta kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat.²⁷

Ditinjau dari perspektif *maqashid syari'ah*, implementasi *fintech syari'ah* tidak hanya dinilai dari kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga dari orientasi penggunaan dana yang disalurkan. Dalam hal ini, pandangan Alfizal dan Amri memberikan perspektif kritis terhadap praktik pembiayaan yang berlangsung di lapangan. Wawancara dengan Alfizal (Analisis Kebijakan) dan Amri (Konsultan UMKM).

“Namun tantangan yang dihadapi adalah terkadang pembiayaan yang diberikan tidak tepat sasaran, karena lebih mengacu pada perilaku konsumtif daripada untuk pengembangan usaha”.²⁸ Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun *fintech syari'ah* dan keuangan digital telah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan tujuan *maqashid syari'ah* secara optimal.

²⁶ Ahmad Ridha Jafar, “Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

²⁷ Nirma Shalwa dan Baidhowi, “Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Tashdiq* 15, no. 1 (2025): 125–126.

²⁸ Alfizal dan Amri, Analisis Kebijakan dan Konsultan UMKM, Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

Penggunaan pembiayaan yang cenderung konsumtif menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *hifz al-mal* (perlindungan dan pengelolaan harta) secara produktif. Dana yang seharusnya digunakan untuk penguatan usaha justru berpotensi habis untuk kebutuhan jangka pendek yang tidak berdampak pada keberlanjutan usaha.

Dari sisi *hifz al-'aql*, kurangnya pendampingan dan edukasi menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mampu membedakan antara kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *fintech syari'ah* masih membutuhkan penguatan aspek literasi agar tujuan *syari'ah* dapat tercapai secara lebih menyeluruh.

Implementasi *fintech syari'ah* pada praktik pemberdayaan UMKM telah mencerminkan sebagian prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam mendukung keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan dana pembiayaan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan kemaslahatan jangka panjang, karena masih terdapat penggunaan dana yang kurang produktif atau belum diarahkan pada penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Kondisi ini menandakan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syari'ah* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan akses pembiayaan, tetapi juga oleh kualitas pemanfaatan dana serta kesadaran pelaku usaha dalam mengelola sumber daya ekonomi secara produktif dan berorientasi masa depan.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan bahwa sektor UMKM memegang peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan struktur ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan pembiayaan termasuk yang bersumber dari *fintech syari'ah* menjadi faktor penting agar peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan. Perspektif ini menegaskan bahwa keselarasan antara akses keuangan, pengelolaan usaha yang produktif, serta orientasi pada kemaslahatan jangka panjang merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya kontribusi nyata UMKM terhadap pembangunan ekonomi.²⁹

Optimalisasi implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM memerlukan sinergi antara akses pembiayaan, pendampingan pemanfaatan dana, serta penguatan orientasi usaha yang berkelanjutan. Upaya tersebut penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan tidak bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kontribusi nyata UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus merealisasikan tujuan *maqasid al-syari'ah* secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan *syari'ah*, pengawasan penggunaan dana yang produktif, serta integrasi kebijakan pemberdayaan ekonomi menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa *fintech syari'ah* benar-benar berfungsi sebagai instrumen kemaslahatan sosial dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

3. Kendala dalam Implementasi Fintech Syariah Serta Bagaimana Bentuk Kesenjangan Antara Konsep Ideal dan Praktik Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Besar

Pembahasan mengenai kendala implementasi *fintech syari'ah* bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dengan praktik yang terjadi di lapangan. Analisis kendala menjadi penting

²⁹ Ulfa Roudhotun Nurul Jannah dan Frances Roi Seston Tampubolon, "Peran Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 1, no. 2 (2024): 739–746.

untuk memahami faktor-faktor yang dapat menghambat optimalisasi peran *fintech syari'ah*. Wawancara dengan pelaku UMKM Rizki Fadhly selaku *owner* Guritno terkait dengan kendala penggunaan *fintech syari'ah*. “Untuk kendala, sejauh ini sih tidak ada.”³⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rizki Fadhly tidak mengalami hambatan signifikan dalam penggunaan layanan *fintech syari'ah*. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi pelaku UMKM yang memiliki literasi digital yang baik dan dukungan jejaring usaha, *fintech syari'ah* dapat diimplementasikan secara optimal tanpa kendala berarti. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa kesenjangan antara konsep ideal dan praktik tidak selalu muncul pada semua pelaku UMKM. Ketidadaan kendala pada narasumber ini juga dapat dipahami sebagai temuan yang kontekstual. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kesiapan individu, pengalaman menggunakan teknologi, serta akses terhadap edukasi dan jejaring usaha. Dengan demikian, meskipun pada kasus Rizki Fadhly tidak ditemukan kendala, penelitian ini tetap membuka ruang bahwa pada pelaku UMKM lain, kendala dapat muncul dalam bentuk keterbatasan literasi digital atau pemahaman terhadap akad *syari'ah*.

Meskipun *fintech syari'ah* memberikan banyak manfaat bagi pelaku UMKM, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna melihat potensi kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* dengan praktik di lapangan. Wawancara dengan Andre Fahreza selaku *Owner* Andre Cell terkait kendala penggunaan *fintech syari'ah*.

“Kendala yang sering dialami itu biasanya dari jaringan. Terkadang pada waktu-waktu tertentu layanan dari BSI mengalami gangguan sehingga menghambat proses transaksi kami.”³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kendala implementasi *fintech syari'ah* tidak selalu berasal dari aspek pemahaman atau kesiapan pelaku UMKM, melainkan dari faktor teknis infrastruktur. Gangguan jaringan pada waktu tertentu dapat menghambat kelancaran transaksi dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan pelanggan serta stabilitas operasional usaha. Dalam perspektif *maqasid al-syari'ah*, keterbatasan infrastruktur yang menghambat stabilitas usaha dapat berdampak pada perlindungan harta dan keberlangsungan kehidupan ekonomi keluarga, sehingga menunjukkan pentingnya dukungan sistem yang andal agar tujuan kemaslahatan *fintech syari'ah* dapat terwujud secara optimal.³²

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* yang menjanjikan efisiensi dan kemudahan dengan realitas teknis di lapangan. Meskipun demikian, kendala tersebut bersifat operasional dan tidak mengurangi persepsi positif pelaku UMKM terhadap *fintech syari'ah* secara keseluruhan.

Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* dan praktik di lapangan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pelaku UMKM itu sendiri. *Fintech syari'ah* berpotensi menjadi instrumen pemberdayaan yang efektif apabila didukung oleh literasi, kesiapan teknologi, dan lingkungan usaha yang kondusif.

Penelitian ini menemukan bahwa kendala implementasi *fintech syari'ah* pada pelaku UMKM seperti Andre Fahreza lebih bersifat teknis dan situasional, bukan konseptual. Hal ini menunjukkan bahwa secara prinsip, *fintech syari'ah* telah diterima dengan baik oleh pelaku UMKM, namun

³⁰ Rizki Fadhly, *Owner* Guritno (Pengusaha Mie Aceh), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

³¹ Andre Fahreza, *Owner* Andre Cell (Penjual Pulsa), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

³² Ahmad Ridha Jafar, “Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah,” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

masih memerlukan penguatan dari sisi infrastruktur dan stabilitas layanan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Kendala implementasi *fintech syari'ah* menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini, terutama dalam melihat adanya kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* dan praktik yang diterapkan oleh lembaga perbankan. Konsep ideal *fintech syari'ah* menekankan efisiensi, kemudahan akses, dan percepatan pemberdayaan UMKM melalui teknologi digital. Namun, praktik di lapangan menunjukkan dinamika yang lebih kompleks. Wawancara dengan Nurbaiti selaku pihak Bank Syari'ah Indonesia (BSI).

“Digitalisasi untuk pembiayaan UMKM sulit dikembangkan karena keterbatasan kemampuan UMKM dalam menggunakan teknologi. Makanya sekarang kami fokus ke pembiayaan manual saja”.³³

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kendala utama implementasi *fintech syari'ah* terletak pada aspek sumber daya manusia, bukan pada teknologi atau regulasi. Keterbatasan literasi digital menyebabkan *fintech syari'ah* berpotensi menciptakan eksklusi bagi sebagian pelaku UMKM, terutama generasi tua dan pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan terbatas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal yang bersifat inklusif dengan praktik yang justru berisiko selektif.

Akibat kondisi tersebut, pihak bank memilih pendekatan manual sebagai solusi yang dianggap paling realistis. Pendekatan ini sekaligus membantah asumsi bahwa digitalisasi selalu menjadi jawaban atas persoalan pemberdayaan UMKM. Dalam konteks tertentu, digitalisasi justru dapat memperlebar jurang akses pembiayaan apabila tidak diiringi dengan edukasi yang memadai.

Kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* dan praktik di lapangan lebih disebabkan oleh faktor kesiapan pelaku UMKM. Oleh karena itu, implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM memerlukan strategi bertahap yang mengombinasikan pendekatan manual dan digital, disertai dengan penguatan literasi keuangan dan literasi digital agar tujuan *maqashid syari'ah* dapat tercapai secara optimal.

Kendala utama dalam implementasi *fintech syari'ah* terletak pada aspek sumber daya manusia, khususnya literasi digital pelaku UMKM. Keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi menyebabkan *fintech syari'ah* sulit diterapkan secara merata sebagai instrumen penguatan modal usaha. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* yang berbasis teknologi dengan praktik pembiayaan yang diterapkan di lapangan.

Pihak perbankan *syari'ah* merespons kendala tersebut dengan mengalihkan fokus pembiayaan ke mekanisme manual, yang dinilai lebih realistis dan aman. Langkah ini menunjukkan adanya penyesuaian praktik terhadap realitas sosial, namun sekaligus memperlihatkan bahwa konsep *fintech syari'ah* belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sesuai idealitasnya. Kendala ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *fintech syari'ah* sangat bergantung pada kesiapan literasi dan pendampingan yang memadai.

Pandangan Alfizal dan Amri juga memperkuat temuan mengenai kendala implementasi *fintech syari'ah* yang telah disampaikan oleh pihak perbankan. Kendala tersebut tidak hanya bersumber dari aspek teknis atau literasi digital, tetapi juga dari pola perilaku pelaku UMKM dalam

³³ Nurbaiti Akmal, Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.

memanfaatkan pembiayaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *fintech syari'ah* sangat dipengaruhi oleh kualitas pemanfaatan dana, orientasi usaha yang produktif, serta kesiapan pelaku usaha dalam mengelola pembiayaan secara berkelanjutan. Temuan tersebut sejalan dengan kajian yang menempatkan *fintech syari'ah* sebagai instrumen inklusi keuangan yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan melalui perlindungan harta, keberlangsungan usaha, serta kesejahteraan sosial, sehingga penyimpangan dalam penggunaan dana berpotensi menghambat pencapaian *maqasid al-syariaah*.³⁴

Pemberian pembiayaan yang tidak tepat sasaran menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* sebagai instrumen pemberdayaan produktif dengan praktik di lapangan yang masih cenderung konsumtif. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa digitalisasi pembiayaan tanpa pengawasan dan pendampingan yang memadai berpotensi menyimpang dari tujuan awal pemberdayaan UMKM.

Temuan ini selaras dengan pandangan pihak bank yang memilih pendekatan manual untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan pembiayaan. Dengan demikian, dalam konteks rumusan masalah ketiga, kendala implementasi *fintech syari'ah* tidak hanya terletak pada keterbatasan literasi digital dan infrastruktur, tetapi juga pada aspek perilaku ekonomi pelaku UMKM.

Hasil wawancara Alfizal dan Amri memperkuat temuan penelitian bahwa kesenjangan antara konsep ideal *fintech syari'ah* dan praktik di lapangan disebabkan oleh kombinasi faktor literasi, pendampingan, dan orientasi penggunaan dana. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada sinergi antara teknologi, edukasi, dan pengawasan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah* di Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM secara umum memiliki pengalaman dan persepsi positif terhadap peran *fintech syari'ah*, terutama dalam mempermudah transaksi, meningkatkan transparansi keuangan, dan mendukung keberlangsungan usaha.
2. Implementasi *fintech syari'ah* dalam pemberdayaan UMKM telah mencerminkan prinsip *maqashid syari'ah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kenyamanan bertransaksi, meskipun belum terlaksana secara optimal dan merata.
3. Kendala utama dalam implementasi *fintech syari'ah* meliputi keterbatasan literasi digital, gangguan teknis layanan, serta orientasi pembiayaan yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan usaha produktif, sehingga menimbulkan kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan.

³⁴ Ahmad Ridha Jafar, "Peran Fintech Syariah Dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ridha Jafar, Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3), 2025.
- Alfizar dan Amri, Analisis Kebijakan dan Konsultan UMKM, Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2026.
- Andre Fahreza, Owner Andre Cell (Penjual Pulsa), Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2026.
- Andriyanto, I. & Huda, "Fintech Syariah: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2019.
- Ana Tony Ruby Candra Yudha dkk., *Fintech Syariah: Teori dan Terapan* (Surabaya: Scofindo, 2020), hlm. 8.
- Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025* sebagai arah kebijakan sistem pembayaran untuk menavigasi peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital, tersedia di <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx> (diakses tanggal 18 Februari 2026).
- Data dari JDIH BPK (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan) di Akses pada Laman Web <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/01/UMKM.pdf?utm.com>.
- Data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Aceh menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Besar tercatat $\pm$ 4.455 unit usaha berdasarkan statistik terbaru yang tersedia pada Jaringan Informasi UMKM Aceh (data per kabupaten). <http://DATAKUMKM.ACEHPROV.GO.ID> (diakses tanggal 18 Februari 2026).
- Dodi Yarli, Analisis Akad Tijarah pada Transaksi Fintech Syariah dengan Pendekatan Maqhasid, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(2), 2018: 246.
- Riyasni, Sela. *Pengaruh financial technology (fintech) syariah terhadap perkembangan UMKM di Kota Padangsidempuan*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023.
- Rizki Fadhly, Owner Waroeng Guritno (Pengusaha Mie Aceh), Wawancara pada Tanggal 28 Januari 2026.
- Firmansyah, Egi Arvian, and Mokhammad Anwar. "Islamic financial technology (FINTECH): its challenges and prospect." *Achieving and Sustaining SDGs 2018 Conference: Harnessing the Power of Frontier Technology to Achieve the Sustainable Development Goals (ASSDG 2018)*. Atlantis Press, 2019.
- Hazmatul Khumairo, Hersiyah, and Mashudi, "Peran UMKM Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): 22–32.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Jil. 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

- Nirma Shalwa dan Baidhowi, Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Fintech Syariah Sebagai Revolusi Ekonomi Syariah Di Indonesia, *Tashdiq* 15, no. 1 (2025): 125–126.
- Nurbaiti Akmal, Marketing Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI), Wawancara pada tanggal 28 Januari 2026.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024* yang menunjukkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%, di akses <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-yang-Terjaga-dan-Kinerja-Intermediasi-yang-Kuat-Sebagai-Daya-Dukung-Perekonomian-Nasional.aspx> (diakses tanggal 18 Februari 2026).
- Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2018.
- Pemerintah Aceh, *Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2014.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka 3.
- Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, 10(1), 2024: 807–820.
- Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia: Masalah dan Kebijakan*, Jakarta: Ghania Indonesia, 2019.
- Ulfa Roudhotun Nurul Jannah dan Frances Roi Seston Tampubolon, Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Kontribusi Sektor UMKM Terhadap Pendapatan Nasional di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 2024: 739–746.
- Wahid Wachyu Adi Winarto, Peran *Fintech* dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 2020: 61–73, <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>.